



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 411 TAHUN 2016

TENTANG

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2015 telah diatur mengenai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Biro Administrasi Sekretariat Daerah adalah Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Biro adalah Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP.

Pasal 3

- (1) TGUPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.
- (2) TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal :
 - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD;
 - c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur oleh SKPD/UKPD;
 - d. melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mempunyai nilai strategis diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - e. melaksanakan pemantauan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

- f. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kepada Tim Walikota/ Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP); dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TGUPP menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGUPP mempunyai wewenang :

- a. memanfaatkan sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. mengundang rapat SKPD/UKPD;
- c. meminta data/informasi dari SKPD/UKPD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD/UKPD;
- e. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli; dan
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TGUPP menghadiri Rapat Pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

Susunan keanggotaan TGUPP terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 15 (lima belas) orang anggota.

Pasal 8

Anggota TGUPP dapat terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Profesional/ahli.

Bagian Kedua

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TGUPP paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan/atau pejabat eselon III yang berpotensi menduduki jabatan eselon II;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu;
- d. usia minimal 45 tahun; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 10

Profesional/ahli atau orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota TGUPP paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- d. sanggup bekerja penuh waktu;
- e. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/anggota POLRI; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKD bersama dengan Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Keanggotaan TGUPP yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Gubernur dipersiapkan oleh BKD bersama Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Pasal 13

Anggota TGUPP yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
- f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain; dan
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUPP yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - e. ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKD dan Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga

Pembidangan Tugas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TGUPP dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penunjukan anggota Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat TGUPP.

Bagian Keempat

Rincian Tugas

Pasal 17

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sub Tim TGUPP ditetapkan dengan Keputusan Ketua TGUPP berdasarkan Rapat TGUPP.

Pasal 18

- (1) Kinerja anggota TGUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah. secara periodik.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TGUPP yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari Ketua TGUPP.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 19

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TGUPP, dibentuk Sekretariat TGUPP pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Biro Administrasi Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TGUPP dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Pasal 20

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Biro Administrasi Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TGUPP.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Sub Tim TGUPP.

Pasal 21

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TGUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUPP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TGUPP, sesuai Keputusan TGUPP;
- d. melaksanakan rapat-rapat TGUPP;

- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TGUPP;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TGUPP.

Pasal 22

Formasi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TGUPP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 23

- (1) Ketua TGUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 14 a bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 14 a bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Ketua TGUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 14 b bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 14 b bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Anggota TGUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 14 c bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 14 c bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Pajak penghasilan bagi anggota TGUPP yang berasal dari profesional/ahli berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh TGUPP diberikan honor kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TGUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TGUPP bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sedangkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir dan keputusan terakhir ada pada Ketua TGUPP.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur oleh SKPD/UKPD setiap anggota TGUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

TGUPP membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulanan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 29

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, TGUPP menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Laporan TGUPP kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pasal 31

Seluruh laporan TGUPP disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 32

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan peralihan Sekretariat TGUPP dari Bappeda ke Biro Administrasi Sekretariat Daerah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat TGUPP pada Bappeda tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72307

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003